



KOMISI INFORMASI PROVINSI PAPUA

SURAT EDARAN

NOMOR: 001/SE.KI-PAPUA/X/2021

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT KAMPUNG DI PROVINSI PAPUA

Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
 2. Bupati/Walikota se-Provinsi Papua
 3. Kepala Distrik se-Provinsi Papua
 4. Kepala Kampung se-Provinsi Papua
- di -
Tempat

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- j. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 3, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Papua: (2-100/2019));
- l. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 10 tahun 2014 tentang Program Strategis Pembangunan Ekonomi Dan Kelembagaan Kampung (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 5);
- m. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

Memperhatikan :

- a. Pelaksanaan pembangunan Kampung yang semakin dinamis terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kebutuhan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan di tingkat Kampung juga semakin meningkat. Rangkaian proses dimaksud membutuhkan akses informasi di tingkat Kampung secara cepat, mudah, pasti dan efisien;
- b. Hasil pengamatan Komisi Informasi Provinsi Papua bahwa selama ini Pemerintah Kampung belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kampung, belum tersedia mekanisme keterbukaan informasi publik seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Daftar Informasi Publik (DIP) Kampung. Selain itu, pengetahuan perangkat Kampung, masyarakat, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin, dan kelompok rentan lainnya terkait Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Kampung juga masih sangat terbatas;

- c. Sepanjang tahun 2020 sampai dengan saat ini, terdapat 10 (sepuluh) Pemerintah Kampung di Provinsi Papua yang disengketakan ke Komisi Informasi Provinsi Papua. Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) tersebut diprediksikan akan semakin meningkat sebagaimana pengalaman di banyak provinsi lainnya di Indonesia yang pada umumnya berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kampung;
- d. Pembangunan di Kampung bukan hanya membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, tetapi juga diperlukan pengawasan publik yang lebih berkualitas. Pengawasan demikian membutuhkan dukungan ketersediaan informasi yang benar dan mudah diakses sehingga dapat memberikan umpan balik yang efektif bagi Pemerintahan Kampung; dan
- e. Sampai saat ini belum ada upaya yang terencana, terintegrasi, dan terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Kampung dalam rangka memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kampung terkait dengan mengedepankan penerapan Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Informasi Provinsi Papua memandang penting adanya dukungan Para Pihak dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kampung di Provinsi Papua untuk melakukan beberapa langkah berikut ini:

Sekretaris Daerah
Provinsi Papua : Sekretaris Daerah Provinsi Papua selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Papua diharapkan dapat :

1. meminta Ketua PPID Utama Provinsi Papua untuk memperkuat koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung Percepatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kampung di Provinsi Papua sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
2. meminta Ketua PPID Utama untuk menyampaikan Laporan Tahunan terkait dengan Percepatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kampung sebagaimana maksud Surat Edaran ini kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua dengan tembusan kepada Komisi Informasi Provinsi Papua;
3. meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua Provinsi Papua sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kampung ke dalam kerja-kerja pendampingan Kampung;
4. meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua Provinsi Papua dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk memperkuat koordinasi dan membangun kerjasama dalam rangka Percepatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Di Tingkat Kampung;

5. meminta Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua untuk membangun koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan yang sama di Kabupaten/Kota agar dapat mendesain program dan kegiatan terkait Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan yang dihubungkan dengan pengetahuan dan kesadaran kritis terkait pentingnya akses informasi publik di tingkat Kampung; dan
6. melakukan terobosan strategis lainnya dalam rangka mendukung Percepatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kampung di Provinsi Papua sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Bupati/Walikota : Bupati/Walikota sebagai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat :

1. menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota terkait dengan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Tingkat Kampung dengan mengakomodasikan aspek Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial serta kepentingan dan kekhususan Kampung di Provinsi Papua;
2. mencantumkan aspek Keterbukaan Informasi Publik dalam Peraturan Bupati/Walikota yang berkenaan dengan pengelolaan Dana Kampung yang diterbitkan setiap tahunnya dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan Kampung;
3. meminta Ketua PPID Utama Kabupaten/Kota untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong terwujudnya Kampung Informatif sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
4. meminta Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan yang menyelenggarakan Urusan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangannya masing-masing agar dapat:
 - a. melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa kepada Badan Publik Kampung yakni Pemerintah Kampung, Badan Musyawarah Kampung, Badan Usaha Milik Kampung, dan Badan Kerjasama Antar Kampung;
 - b. secara bertahap, menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan Kampung Informatif di masing-masing Kabupaten/Kota sebagai model atau percontohan sehingga menjadi rujukan bagi Kampung lainnya;
 - c. bersama dengan PPID Utama Kabupaten/Kota melakukan penguatan kapasitas bagi Badan Publik Kampung dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk perwakilan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya; dan

- d. bersama PPID Utama Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di tingkat Kampung yang hasilnya disajikan dalam Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Komisi Informasi Provinsi Papua;
5. meminta Ketua PPID Utama untuk menyampaikan laporan tahunan terkait dengan Percepatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kampung sebagaimana dimaksud Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Komisi Informasi Provinsi Papua;
6. meminta Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Perempuan untuk mendesain program dan kegiatan terkait Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan yang dihubungkan dengan pengetahuan dan kesadaran kritis perempuan terkait pentingnya Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kampung;
7. meminta Kepala Distrik untuk mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Kampung yang mengacu pada Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
8. melakukan terobosan strategis lainnya dalam rangka mendukung Percepatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kampung sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kepala Distrik : Kepala Distrik sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Distrik dalam menjalankan salah satu tugasnya yakni membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa diharapkan dapat melakukan beberapa hal berikut ini:

1. mendorong Pemerintah Kampung untuk menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kampung;
2. mengintegrasikan aspek Keterbukaan Informasi Publik dalam setiap penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kampung dan Distrik sehingga proses dan hasilnya dapat diakses oleh masyarakat; dan
3. melakukan terobosan strategis lainnya dalam rangka mendukung Percepatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kampung sesuai dengan kewenangan Distrik.

Kepala Kampung : Kepala Kampung sebagai Kepala Pemerintah Kampung diharapkan dapat mendukung terwujudnya Kampung Informatif dengan melakukan beberapa hal berikut ini:

1. menetapkan Peraturan Kampung mengenai Keterbukaan Informasi Publik;

2. menunjuk dan menetapkan Sekretaris Kampung sebagai PPID Kampung atau menetapkan Perangkat Kampung lain yang berkompeten apabila Sekretaris Kampung berhalangan;
3. mengikuti alur pelayanan informasi publik Kampung sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
4. menganggarkan pembiayaan secara memadai guna mendukung terwujudnya Kampung Informatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP), sarana prasarana pendukung, dan kebutuhan lainnya yang relevan;
5. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik Dikecualikan (DIK) di tingkat Kampung;
6. menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. menjamin hak yang sama, adil dan setara bagi semua warga Kampung, baik laki-laki maupun perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan informasi di tingkat Kampung; dan
8. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di tingkat Kampung yang hasilnya disajikan dalam Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui PPID Utama Kabupaten/Kota dengan tembusan Komisi Informasi Provinsi Papua; dan
9. melakukan terobosan strategis lainnya dalam rangka mendukung Percepatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kampung sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kampung.

Percepatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Di Tingkat Kampung di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud Surat Edaran ini diharapkan dapat mengakomodir penyediaan informasi yang berkenaan dengan:

1. Tata kelola hutan adat yang terdiri dari batas-batas kampung, pemetaan partisipatif, dan sejarah asal usul masyarakat adat;
2. Pemberdayaan perempuan adat, perlindungan anak, penguatan kepada kelompok penyandang disabilitas dan kelompok rentan; dan
3. Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Ekonomi Dan Kelembagaan Kampung yang berbasis masyarakat.

Dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, Para Pihak dapat berkoordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Papua.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian bersama dalam rangka mewujudkan pembangunan Kampung yang terbuka dan mampu mewujudkan kesejahteraan secara partisipatif, adil dan setara di Provinsi Papua.

Jayapura, 19 Oktober 2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI PAPUA

KETUA



WILHELMUS PIGAI

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Provinsi Papua
2. Ketua DPRD Provinsi Papua
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua
4. Ketua Komisi Informasi Pusat

LAMPIRAN

SURAT EDARAN

NOMOR: 001/SE.KI-PAPUA/X/2021

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT KAMPUNG DI PROVINSI PAPUA

A. PENDAHULUAN

Sejak Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, isu pembangunan desa kian gencar dibicarakan. Desa atau Kampung menjadi primadona baru yang dilirik dengan segala motifnya, termasuk sudut pandang ekonomi dan politik. Tidak jarang pula kemudian dalam beberapa tahun terakhir, kampung selain memunculkan banyak inovasi dengan ragam perubahannya yang positif, juga seperti tersandera berbagai kepentingan praktis sehingga berdampak pada kesejahteraan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi warganya. Salah satunya terkait dengan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintahan kampung yang masih menghadapi tantangan dan hambatan.

Tidak sedikit Desa atau Kampung di berbagai daerah di Indonesia yang terjebak dengan konflik antara aparat pemerintah setempat dengan warganya. Bahkan dugaan praktik korupsi pun semakin marak terjadi. Padahal, UU Desa selain dikonstruksikan dengan pemerintahan yang mandiri juga dibarengi dengan asas demokrasi, kesetaraan dan partisipasi publik yang menempatkan warga masyarakatnya memiliki hak juga untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan di kampung. Dalam konteks ini, warga desa baik secara individu maupun kelompok mulai sadar dengan informasi. Banyak warga yang mulai meminta salinan APBDES atau ABDKampung atau pun dokumen resmi Pemerintah Kampung lainnya.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2018) menyebutkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang BUMDesa masih belum optimal. Penerima manfaat informasi keberadaan badan usaha lokal desa/ kelurahan lebih besar diterima oleh rumah tangga yang merupakan keluarga dari aparat desa ataupun tokoh masyarakat dan penerimanya regresif terhadap pendapatan per kapita keluarga. Hal ini mengindikasikan masih terbatasnya akses informasi badan usaha lokal desa/kelurahan oleh rumah tangga miskin dan masyarakat pada umumnya. penerima manfaat informasi keberadaan badan usaha lokal desa/kelurahan lebih besar diterima oleh rumah tangga yang merupakan keluarga dari aparat desa atau tokoh masyarakat dan penerimanya regresif terhadap pendapatan per kapita keluarga. Hal ini mengindikasikan masih terbatasnya akses informasi badan usaha lokal desa/kelurahan oleh rumah tangga miskin dan yang tidak memiliki hubungan istimewa

Uraian di atas menunjukkan fenomena baru setelah UU Desa ditetapkan, terlepas dari motif apa pun, persoalan akses informasi di Kampung idealnya menjadi perhatian serius pengambil kebijakan terutama di tingkat daerah. Satu sisi patut diapresiasi ketika munculnya baliho “Anggaran Kampung” yang menguraikan perencanaan alokasi anggaran dan pertanggungjawaban APBKampung.

Hampir semua Kampung tiap tahun membuat papan baliho dimaksud. Tidak sedikit pula Kampung yang juga sudah memiliki *website* sendiri yang memuat berbagai informasi tentang aktivitas yang dilakukan. Meskipun masih belum maksimal, tapi tentu saja upaya ini harus diapresiasi bahwa dengan terbatasnya sumber daya di desa, hal demikian mulai menjadi terobosan untuk memperkuat publikasi pembangunannya.

Dengan perkembangan yang ada, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PERKI SLIP Desa) sebagai bentuk dukungan memperkuat pemenuhan hak publik atas informasi di Kampung. Terbitnya PERKI SLIP Desa tidak cukup apabila tidak ditindaklanjuti bersama di tingkat daerah sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti halnya di Provinsi Papua. diperlukan kerja-kerja kolaborasi di daerah yang lebih terencana, terintegrasi dan terkoordinasi secara lebih baik sehingga keterbukaan informasi di tingkat kampung semakin berjalan secara efektif di seluruh kampung di Provinsi Papua.

B. TUJUAN

Komisi Informasi Provinsi Papua berinisiatif untuk menerbitkan Surat Edaran Nomor: 001/SE.KI-PAPUA/X/2021 dengan tujuan untuk membangun dukungan para pihak baik di tingkat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kampung dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kampung di Provinsi Papua, khususnya dalam pelaksanaan Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PERKI SLIP Desa). Dengan demikian, secara umum pelaksanaan pembangunan Kampung dapat dilakukan dengan mengacu pada UU Desa yang diperkuat dengan UU Keterbukaan Informasi Publik sehingga diharapkan kualitas pembangunan Kampung menjadi lebih baik dan membuka peluang lebih besar untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kampung.

C. TINJAUAN HUKUM

Surat Edaran Nomor: 001/SE.KI-PAPUA/X/2021 didalamnya sudah dicantumkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunannya. Pada bagian ini, hanya mengulas beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud yang berhubungan langsung dengan pentingnya Percepatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kampung di Provinsi Papua. Peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa meletakkan fondasi yang kuat untuk mewujudkan desa yang informatif. Berikut ini sejumlah pengaturan dalam UU Desa yang membuka jalan sekaligus jaminan bagi warga desa khususnya untuk mendapatkan haknya atas informasi.
 - a. Pasal 24 UU Desa dinyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan. Pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selanjutnya, pada huruf (p) diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
 - c. Pasal 27 huruf (d) diatur bahwa dalam menjalankan hak, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
 - d. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dinyatakan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - e. Pasal 82 ayat (1) disebutkan bahwa Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Sedangkan pada ayat (4) disebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU Keterbukaan Informasi Publik menempatkan informasi sebagai kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional sehingga hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Ketika mendiskusikan persoalan akses Informasi Publik, paling tidak ada dua hal yang dijelaskan dalam UU ini. *Pertama*, terkait dengan definisi Informasi Publik dan kedua terkait dengan definisi Badan Publik. UU Nomor 14 Tahun 2008 ini menyebutkan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. *Kedua*, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Dalam Pasal 3 terdapat tujuh tujuan pembentukan UU ini. Dari tujuh tujuan tersebut, jika dihubungkan dengan Kampung sebagai bagian dari Badan Publik maka terdapat 4 (empat) tujuan yang dianggap memiliki korelasi langsung dengan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Kampung. *Pertama*, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. *Kedua*, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. *Ketiga*, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; *Kempat*; meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam UU ini, pelayanan publik disebutkan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang didalamnya meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Kampung sebagai bagian entitas penyelenggara pelayanan publik harus mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik di kampung yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik sehingga terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kampung. Oleh sebab itu, diperlukan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dengan demikian, penyelenggaraan pelayanan publik termasuk di tingkat Kampung harus memenuhi azas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan; akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dari dua belas asas yang ada, terdapat tiga asas yang menjadi titik tekan di sini. *Pertama*, kesamaan hak bahwa pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. *Kedua*, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yakni Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil, *Ketiga*, keterbukaan yakni setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. *Keempat*, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yakni pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. *Kelima*, cepat, mudah, dan terjangkau yakni setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Sebagaimana penjelasan di atas, salah satu ruang lingkup pelayanan publik terkait dengan komunikasi dan informasi maka dalam UU ini pun mengatur perlunya Sistem Informasi Pelayanan Publik yang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara

kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Artinya, jika dihubungkan dengan Pemerintah Kampung maka diharapkan pengelolaan informasi khususnya dapat disajikan secara manual dan elektronik. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, di tingkat kampung pun, pelayanan informasi sangat memungkinkan diterapkan secara elektronik sehingga memudahkan masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dengan kampung tersebut dapat mengakses informasi secara cepat, mudah, dan terjangkau. Di sinilah kemudian relevan dengan konsep Sistem Informasi Desa (SID).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Peraturan ini untuk mendekatkan, mempermudah, transparansi, dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya SPM Desa diharapkan dapat mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, dan menjadi alat kontrol masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Ruang lingkup SPM Desa meliputi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat. Secara teknis, dalam menjalankan SPM ini khususnya dalam penyebaran informasi, pelayanan penyediaan data dan informasi, Pemerintah Desa sebagai Badan Publik berpedoman pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Desa sebagai Badan Publik dalam peraturan ini disebutkan terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa. Oleh sebab itu, Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam peraturan ini juga diatur tentang Sistem Informasi Desa yang merupakan sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, prosedur, dan/atau aturan terorganisasi secara sistematis dan terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, mengumumkan, dan menyajikan Informasi Publik Desa.

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik Desa, PPID Desa berhak mendapatkan pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dari Pemerintah Daerah Kabupten/Kota. Dengan demikian, Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Desa tersebut wajib difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, lahirnya PERKI ini menjadi babak baru bagaimana Desa seharusnya harus mentransformasikan dirinya sebagai Badan Publik yang mengelola informasi publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

6. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Program Strategis Pembangunan Ekonomi Dan Kelembagaan Kampung. Dalam Perdasus ini, dijelaskan salah satu prinsip Pelaksanaan “Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung atau PROSPEK tersebut adalah prinsip keterbukaan yaitu semua informasi tentang program wajib terbuka dan diketahui oleh semua warga kampung. Selain itu juga terdapat prinsip partisipasi bahwa semua masyarakat wajib terlibat aktif dalam seluruh proses mulai dari perencanaan sampai dengan memelihara untuk pengembangannya. Menariknya lagi, terkait dengan aspek gender, Perdasus ini juga memuat prinsip keberpihakan kepada perempuan yaitu dalam seluruh proses tahapan wajib melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga kepentingan terwakili. Dengan demikian, dorongan memperkuat keterbukaan informasi di tingkat Kampung akan sangat relevan dengan PROSPEK tersebut.

D. PERHATIAN KHUSUS PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Secara normatif, upaya mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Kampung mengacu pada PERKI SLIP Desa. namun demikian, dengan pengalaman dan kebutuhan spesifik di Provinsi Papua, maka dalam proses tersebut diharapkan penyediaan informasi yang berkenaan dengan:

1. Tata kelola hutan adat yang terdiri dari batas-batas kampung, pemetaan partisipatif, dan sejarah asal usul masyarakat adat.
2. Pemberdayaan perempuan adat, perlindungan anak, penguatan kepada kelompok penyandang disabilitas dan kelompok rentan; dan
3. Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Ekonomi Dan Kelembagaan Kampung yang berbasis masyarakat.

Kebutuhan informasi terkait hal tersebut menjadi kebutuhan yang penting untuk menjadi prioritas yang tentunya bisa berbeda antara satu kampung dengan kampung lainnya. Ketiga aspek di atas berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk yang spesifik seperti terkait dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan adat dan kelompok rentan lainnya.


E. KAMPUNG INFORMATIF

Kampung Informatif bukan istilah baru, tetapi paling tidak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir istilah tersebut semakin populer ketika sejumlah desa atau kampung di beberapa provinsi mendapatkan apresiasi dari Komisi Informasi setempat karena desa tersebut dinilai sudah pada level paripurna memenuhi standar layanan informasi publik. Hanya saja, selama ini Pemerintah Kampung belum terbiasa memosisikan diri sebagai Badan Publik. Selain itu, keterbukaan informasi di Kampung selalu identik dengan informasi terkait dengan anggaran atau APBKampung. Padahal informasi di Kampung bukan hanya soal anggaran tetapi jauh lebih luas dari sekedar APBKampung. Kampung juga harus mulai lebih familiar sebagai Badan Publik Kampung adalah yang terdiri Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Badan Usaha Milik Kampung dan Badan Kerjasama Antar Kampung.

Bagaimana dengan Sistem Informasi Desa? Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) mengacu pada semangat UU Desa yang mengakomodir keragaman di tingkat desa. UU Desa dalam Pasal 86 disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya,

disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan SID dan pembangunan Kawasan Perdesaan. SID tersebut meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Penyediaan SID meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam pengelolaannya, SID dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

Gambar1: Model Kampung Informatif di Provinsi Papua



Berbeda dengan Kampung Informatif yang sudah ada sebelumnya di sejumlah provinsi, model Kampung Informatif yang diharapkan dapat diwujudkan di kampung-kampung di seluruh Provinsi Papua bukan sekedar memenuhi standar yang diatur dalam PERKI SLIP Desa melainkan juga dihubungkan dengan kebutuhan informasi lain dan atau informasi yang dimiliki oleh warga yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan Kampung. Artinya, penyediaan informasi publik bisa berlangsung dua arah, satu sisi dari arah Pemerintah Kampung dan satu sisi lainnya dari masyarakat.

Dengan penjelasan di atas, jelas bahwa SID tersebut merupakan bagian dari skema lebih besar yakni Kampung Informatif. Di dalam SID juga disebutkan “dapat diakses oleh masyarakat”. Hanya saja SID lebih fokus pada aplikasi tersebut lebih dominan dari sisi penyedia data sedangkan “Kampung Informatif” lebih berimbang proaktif kedua belah pihak baik dari sisi Pemerintah Kampung selaku penyedia (*supply*) maupun dari sisi masyarakat (*demand*). Skema Kampung Informatif rujukan utamanya pada UU Keterbukaan Informasi Publik untuk memudahkan pemenuhan hak-hak masyarakat atas informasi di desa sebagaimana diatur dalam UU Desa. Dengan demikian, ketika SID sudah dikelola dengan baik maka hal demikian menjadi modal penting bagi sebuah kampung menuju Kampung Informatif.

F. PENTINGNYA KAMPUNG INFORMATIF DI PROVINSI PAPUA

Pemerintah memiliki kebijakan untuk mempercepat pembangunan di Desa atau Kampung. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan bahwa salah satu proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 yang terkait dengan Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi adalah percepatan

pembangunan desa/kampung secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kampung yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar, air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, dan pengembangan kampung wisata, kampung digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa/kampung dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset kampung; pemberdayaan masyarakat kampung adat dan penguatan pendamping kampung khususnya pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas kampung, serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023, dalam Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan, disebutkan salah satu rumusan masalahnya adalah belum optimalnya kualitas kelembagaan keterbukaan informasi publik. Terkait dengan Pemerintah Kampung, pada Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Papua Tahun 2019 - 2023 dalam Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat salah satu program yakni Program Pengembangan Data/Informasi dengan indikator kinerja program yaitu persentase pengembangan data/informasi pemberdayaan masyarakat kampung dengan kinerja awal pada tahun 2019 (n/a) menjadi 100% pada tahun 2023.

Keterbukaan informasi publik termasuk di tingkat Kampung masih terbatas aksesnya bagi masyarakat, khususnya kelompok perempuan. kondisi ini sebenarnya sehingga berdampak pada tingginya ketimpangan gender dalam pembangunan. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua tersebut, ketimpangan gender dalam pembangunan tersebut disebabkan oleh tingkat partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan publik sangat rendah (proses pengambilan keputusan); upaya pemberdayaan perempuan yang belum optimal; budaya Papua menempatkan posisi perempuan sebagai faktor produksi; upaya penyadaran terkait kesetaraan gender masih belum optimal; pemahaman aparatur terkait kesetaraan gender masih rendah; masih rendahnya perencanaan pembangunan dan kebijakan yang responsif gender; dan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dengan demikian, mengacu pada prioritas dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Papua di atas maka keterbukaan informasi di Kampung menjadi sangat penting. Percepatan pembangunan kampung secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar hingga peningkatan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) tentu tidak akan berjalan optimal apabila informasi di Kampung tidak dikelola secara terbuka.

Pencapaian target Pemerintah Provinsi Papua dan tentunya target Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bermartabat akan sulit dicapai jika tidak ada upaya serius membantu Pemerintah Kampung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka. Sebab, pembangunan dimulai dari Kampung sehingga jika Kampung sudah terkelola dengan prinsip-prinsip tatakelola yang baik, termasuk prinsip keterbukaan maka akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan di tingkat yang lebih tinggi.

Dengan melihat prioritas di atas, menjadi sangat penting terbangunnya tata kelola Kampung yang informatif. Dalam konteks Provinsi Papua maka terwujudnya Kampung Informatif tersebut akan memberikan manfaat langsung bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga

bagi Pemerintah Kampung sendiri. Berikut beberapa rasionalitas mengapa Kampung Informatif itu diperlukan:

1. Pembentukan Kampung Informatif sebagai bentuk komitmen nyata dari Pemerintah Kampung untuk memenuhi hak warganya atas informasi publik. Hak atas informasi juga bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, “Kampung Informatif” ini yang mengacu pada PERKI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa merupakan aksi konkrit yang menjadi bagian untuk menjalankan pemenuhan hak asasi warga negara atas informasi tersebut.
2. Pemerintahan Kampung disebut Badan Publik karena telah memenuhi unsur (1) lembaga eksekutif yang (2) fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang (3) sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Pemerintahan Desa dapat dikategorikan sebagai badan publik karena mengelola dana dari APBN dan APBD, dan menjalankan fungsi-fungsi pelayanan terhadap masyarakat.
3. Mendorong terwujudnya tata kelola Pemerintahan Kampung yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan kampung yang baik tersebut akan terbentuk ketika roda pemerintahan dapat berjalan secara terbuka termasuk adanya kebebasan memperoleh informasi bagi setiap warganya.
4. Kampung Informatif akan membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan partisipasi warganya dalam pembangunan kampung. Keterlibatan masyarakat tidak akan terjadi serta merta tetapi dibutuhkan supplay informasi yang akurat, cepat dan mudah sehingga nantinya dapat menjadi pengetahuan bersama dalam memperkuat partisipasi setiap individu dalam mendukung jalannya pembangunan di kampung.
5. Mencegah dan menutup peluang terjadinya penyimpangan anggaran dan korupsi di kampung. Ketika semua dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terbuka maka semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan dan korupsi anggaran. Dengan demikian, ada dimensi preventif yang dijalankan pada saat seluruh informasi di kampung disajikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan memberikan efek positif untuk menghindari perangkat kampung tersebut dari potensi penyimpangan mengingat keterbukaan tersebut akan mestimulus terbangunnya kontrol publik yang lebih baik.
6. Pelayanan publik yang disyaratkan menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kampung akan dapat berjalan dengan lebih optimal. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa maka dengan pengelolaan informasi secara terbuka, standar pelayanan publik yang ditetapkan tersebut akan lebih mudah dicapai.
7. Meningkatkan efektifitas pemberdayaan masyarakat yang saat ini menjadi salah satu fokusnya dalam penggunaan dana desa. Jalannya pemberdayaan tersebut termasuk upaya membangun BUMDes yang sehat didalamnya juga sangat ditentukan bagaimana kran informasi terbuka. Oleh sebab itu, gagasan “Kampung Informatif” ini akan sangat membantu Pemerintah Kampung meningkatkan efektifitas kinerja pemberdayaan masyarakat tersebut secara lebih baik.

8. Menjamin hak perempuan dan kelompok marginal lainnya atas informasi publik. Keterbukaan informasi bisa sangat mungkin terbuka bagi publik tetapi tidak serta merta akan mudah diakses oleh perempuan dan kelompok marginal seperti warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga. Hal ini dikarenakan mereka sering sekali tidak terlibat dalam agenda pembangunan sehingga akses informasi tersebut pun tersumbat. Di sinilah mengapa kemudian Kampung Informatif menjadi solusi yang baik untuk menjamin perempuan dan kelompok marginal ini mendapatkan informasi publik di tingkat kampung dengan mudah.

Gambar 2: Mengapa Kampung Informatif Menjadi Penting?



9. Mempermudah pencapaian tujuan SDGs Desa. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs Nasional) hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menerbitkan Permendesa PDTT Nomor13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDGs desa. Dalam regulasi ini diatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDGs.

Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 ini dilatarbelakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Di sinilah menjadi penting bahwa keterbukaan informasi di Kampung akan mengefektifkan kerja-kerja pencapaian SDGs dimaksud.

10. Menghindari sekaligus memperkuat posisi Pemerintah Kampung menghadapi permintaan informasi dengan kepentingan tertentu. Tak dapat dipungkiri bahwa selama ini ada kecenderungan pula bahwa ada pihak tertentu yang memanfaatkan norma tentang keterbukaan informasi Kampung untuk keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Permintaan informasi di kampung bukan dengan maksud baik tetapi lebih disebabkan

kepentingan lainnya, bahkan tidak sedikit yang disertai dengan teror dan ancaman kepada Pemerintah Kampung.

F. PRAYARAT MENUJU KAMPUNG INFORMATIF

Untuk memudahkan terbentuknya Kampung Informatif, paling tidak membutuhkan tiga prasyarat utama sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Kampung

Dengan segala kewenangan yang dimilikinya, proses membentuk Kampung Informatif sangat memerlukan komitmen Pemerintah Kampung. Mesti ada itikad baik (*political will*) yang jelas dan tertulis dalam bentuk kebijakan di tingkat desa sebagai penegasan untuk benar-benar menerapkan keterbukaan informasi publik tersebut. Oleh sebab itu, Kampung Informatif akan mudah dicapai apabila komitmen ini sudah dimiliki dengan penuh kesadaran dan kemauan dari Pemerintah Kampung itu sendiri. Dengan komitmen ini maka akan mudah pula untuk berkolaborasi dengan para pihak yang lain sehingga penyelenggaraan layanan informasi publik tersebut terselenggarakan dengan maksimal.

2. Komitmen dan Dukungan Pemerintah Daerah

PERKI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang SLIP Desa dalam Pasal 18 pada ayat (1) disebutkan bahwa "*Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik Desa PPID Desa berhak mendapatkan pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*". Dengan demikian, dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi penting sekali. Dalam hal ini, apabila Dinas yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika bersama PPID Utama Kabupaten/Kota sebagai bagian dari implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dan PERKI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung agenda ini bagian dari amanat UU Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

3. Partisipasi Masyarakat

Komitmen Pemerintah Kampung tidak memadai jika tidak dibarengi partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi juga tidak akan bermakna seutuhnya apabila masyarakat selaku pemangku kepentingan atas pembangunan tidak memiliki kesadaran yang baik untuk mendukung iklim keterbukaan informasi publik di kampung. Oleh sebab itu, menjadi sangat strategis membangun keterlibatan masyarakat termasuk perempuan dan kelompok marjinal lainnya sejak konsep Kampung Informatif ini mulai dijalankan di tingkat Kampung.

G. LANGKAH PENGEMBANGAN KAMPUNG INFORMATIF

Secara umum, terdapat beberapa langkah yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan Kampung Informatif. Langkah-langkah dimaksud sebagai berikut:

1. Penetapan Kebijakan tingkat Kabupaten/Kota

Proses awalnya sebaiknya dimulai dengan adanya kebijakan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota terkait dengan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Tingkat

Kampung. Di dalam kebijakan berupa Peraturan Bupati/Walikota itu paling tidak mengatur tentang (a) pembentukan Tim Fasilitasi Kampung Informatif; (b) bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses fasilitasi; (c) fungsi koordinasi dengan lintas sektor; (d) jaminan partisipasi masyarakat termasuk jaminan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan lainnya; (e) dukungan pembiayaan, dan (f) monitoring, evaluasi, dan pembinaan.

2. Pembentukan Tim Fasilitasi Kampung Informatif

Pemerintahan Kabupaten/Kota juga perlu membentuk Tim Fasilitasi Kampung Informatif, yang tim ini memang harus dicantumkan keberadaannya dalam Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada poin (1). Dari sisi komposisi tim sifatnya akan lebih baik apabila berkolaborasi terutama antara OPD yang mengurus pemberdayaan kampung dengan OPD yang mengurus komunikasi dan informatika yang didalamnya tentu melibatkan PPID Utama setempat. Tim ini juga dapat melibatkan para praktisi yang paham dengan isu ini termasuk dari kelompok NGO/LSM yang memang selama ini memiliki pengalaman dengan isu pemberdayaan kampung dan informasi publik. Tim fasilitasi yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Daerah ini harus menyusun rencana kerja dengan target yang terukur, termasuk strategi yang akan dijalankan.

3. Pendampingan Teknis

Dalam tahun ini, Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Tim Fasilitasi Kampung Informatif dapat melakukan sejumlah persiapan teknis yang diperlukan dalam proses fasilitasi. Kebutuhan materi pendukung seperti modul yang akan menjadi acuan perlu dipertimbangkan sejak awal. Tentunya, banyak modul yang sudah ada yang bisa jadi acuan dan kemudian dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Agar proses fasilitasi ini menjadi milik bersama dan Pemerintah Kampung bersama masyarakatnya merasa bertanggungjawab menuju Kampung Informatif maka menjadi penting agar setiap Kampung yang akan difasilitasi sejak awal dibangun kesepakatan secara tertulis. Diharapkan, dengan adanya kesepakatan tertulis (bisa disebut Piagam Komitmen) tersebut bentuk komitmen bersama para pihak untuk mewujudkan Kampung tersebut sebagai Kampung Informatif. Di dalam kesepakatan tersebut, terdapat kejelasan peran yang akan dilakukan oleh Tim Fasilitasi dan Pemerintah Kampung sesuai tahapannya dan jelas pula kontribusi masing-masing dalam proses mewujudkan Kampung Informatif tersebut.

Pemerintah Kabupaten/Kota perlu sejak awal melakukan pemetaan kondisi kampung yang dikaitkan dengan aspek Keterbukaan Informasi Publik. Hasil pemetaan ini dapat dibuat dalam dikelompokkan (*cluster*) sehingga dapat menjadi rujukan dalam menentukan proses fasilitasi dan kemudian secara reguler tiap tahunnya sebagai pilot project Kampung Informatif. Pemetaan ini dapat menjadi salah satu agenda kerja Tim Fasilitasi. Diharapkan minimal sekali, setiap tahun minimal terdapat 1 (satu) Kampung yang difasilitasi oleh setiap Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai model Kampung Informatif.

No.	Kegiatan	Indikator
1.	Pemetaan (<i>assesment</i>) kondisi Kampung yang akan difasilitasi sebagai model Kampung Informatif.	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya hasil <i>assesment</i> kondisi keterbukaan informasi publik di kampung terpilih sebagai percontohan Kampung Informatif yang akan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. b. Adanya pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT Analysis). c. Adanya pemetaan informasi apa saja yang bisa dikumpulkan dari warga masyarakat yang nantinya dapat menjadi bagian dari Kampung Informatif.
2.	Sosialisasi Pentingnya Kampung Informatif kepada aparatur Pemerintah Kampung dan seluruh masyarakat di Kampung tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Desa. b. Perangkat Kampung memahami pentingnya Kampung Informatif” dalam mendukung perbaikan tata kelola pemerintah kampung dan agenda pembangunan yang dilaksanakan. c. Hadirnya perempuan dan kelompok rentan lainnya mendapatkan pengetahuan terkait UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Desa.
3.	Formalisasi komitmen Pemerintah Kampung yang didampingi sebagai model Kampung Informatif.	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Piagam Komitmen yang ditandatangani bersama yang didalamnya memperjelas: kontribusi masing-masing pihak, target yang ingin dicapai, termasuk kesepakatan waktu yang diperlukan dari masa persiapan, peluncuran, dan pendampingan setelah peluncuran Kampung Informatif. b. Para pihak yang terlibat selain Tim Fasilitasi dan Pemerintah Kampung tersebut, juga dapat melibatkan unsur Komisi Informasi Provinsi Papua. c. Pemerintah Kampung menunjuk Tim Kerja yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam persiapan teknis menuju Kampung Informatif.
4.	Pendampingan Teknis Pemerintah Kampung menyiapkan perangkat pendukung Kampung Informatif” sesuai dengan PERKI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan Kampung mengenai Keterbukaan Informasi Publik. b. Adanya Penunjukkan dan Penetapan PPID Kampung. c. Adanya dukungan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa yang bersumber dari APBKampung. d. Tersedianya sarana dan prasarana layanan Informasi Publik termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Kampung. e. Adanya penyusunan, penetapan dan pememutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Kampung atas seluruh Informasi Publik Kampung yang dikelola. f. Adanya kriteria, mekanisme, dan validasi atas informasi dari masyarakat yang menjadi bagian Kampung Informatif untuk mendukung terwujudkan

		<p>model Kampung Informatif yang berlaku dua arah (dari Pemerintah Kampung dan dari Masyarakat).</p> <p>g. Adanya website kampung yang dikelola dengan memenuhi standar UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Desa.</p>
5.	Penguatan kapasitas Pemerintah Kampung tentang Kampung Informatif.	<p>a. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran perangkat kampung tentang pentingnya menjadi Kampung Informatif.</p> <p>b. Meningkatkan kapasitas perangkat pemerintah kampung dalam pengeleolaan Informasi Publik sehingga dapat memenuhi hak masyarakat atas informasi publik di tingkat kampung.</p>
6.	Penguatan kapasitas masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya.	<p>a. Tumbuhnya dukungan masyarakat terhadap Pemerintah Kampung untuk mewujudkan Kampung Informatif.</p> <p>b. Meningkatnya kapasitas masyarakat termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya sehingga memiliki pengetahuan yang baik bagaimana melakukan permintaan informasi publik secara benar dan mendukung penyediaan informasi publik dengan baik.</p>
5.	Peluncuran Kampung Informatif.	Kampung yang didampingi tersebut secara resmi diluncurkan sebagai percontohan Kampung Informatif Kabupaten/Kota.

Dalam proses rangkaian fasilitasi di atas, selain mengacu pada PERKI SLIP Desa, juga harus memperhatikan Peraturan Bupati/Walikota yang sudah ditetapkan terkait dengan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Tingkat Kampung.

4. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan

Paling tidak, dalam masa enam bulan pertama setelah peluncuran, dilakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan untuk memastikan Pemerintah Kampung mampu menjalankan Kampung Informatif dengan baik. Tim Fasilitasi dapat berkolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Papua dan pihak lainnya yang relavan dengan Pemberdayaan Kampung dan Keterbukaan Informasi Publik.

H. PEMERINTAH KAMPUNG SECARA MANDIRI MENUJU KAMPUNG INFORMATIF

Kepala Kampung bersama perangkat Pemerintah Kampung dapat juga secara mandiri melakukan tahapan-tahapan teknis menuju Kampung Informatif. Disarankan agar Kepala Kampung dapat meminta pendampingan Teknis ke Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan PPID Utama atau Tim Fasilitasi Kampung Informatif apabila Tim tersebut sudah dibentuk. Kepala Kampung juga dapat berkoordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Papua.

Diharapkan agar Tim Fasilitasi di setiap Kabupaten/Kota selain memberikan dukungan teknis kepada Kampung terpilih sebagai percontohan Kampung Informatif, juga memberikan dukungan teknis kepada setiap Pemerintah Kampung yang secara mandiri ingin mewujudkan keterbukaan informasi di kampungnya itu.

I. PENUTUP

Adanya UU Desa dan UU Keterbukaan Informasi Publik memberikan kewenangan sekaligus amanah besar bagi Pemerintah Kampung untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan agenda pembangunan secara terbuka. Kedua regulasi tersebut juga menjamin hak-hak masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marjinal untuk mendapatkan akses informasi publik secara murah, mudah dan cepat di Kampung sebagai Badan Publik.

Semoga dengan Surat Edaran ini, Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Kampung menjadi lebih baik. Tentu perlu komitmen dan upaya para pihak untuk memastikan PERKI SLIP Desa dapat berjalan secara efektif di Provinsi Papua.

KOMISI INFORMASI
PROVINSI PAPUA